

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait praktik *crowdfunding* di aplikasi kitabisa, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Praktik *crowdfunding* di aplikasi kitabisa dilalui melalui 3 tahap. Tahap pertama ketika *campaigner* mendaftarkan dan mempublish kampanye galang dana pada aplikasi tersebut. Tahap kedua ketika donatur melakukan donasi pada fitur galang dana hingga dana donasi tersebut tersimpan sementara pada dompet *campaigner*. Tahap ketiga, proses pencairan dana donasi oleh *campaigner* hingga dilakukannya penyaluran dana kepada penerima manfaat. Berkaitan dengan penyaluran dana *crowdfunding*, tidak seluruhnya dana tersebut diberikan kepada penerima manfaat. Melainkan terdapat porsi tertentu yang dialokasikan untuk biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa seperti biaya administrasi kitabisa sebesar 5%, *fee campaigner*, serta biaya administrasi bank.
2. Praktik *crowdfunding* di aplikasi kitabisa ketika ditinjau menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kementrian Sosial No. 09 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Menurut ketiga Hukum Positif tersebut, praktik kegiatan *crowdfunding* di aplikasi sudah sesuai, terutama penerapan biaya operasional oleh pihak kitabisa dan *campaigner*. Namun dari ketiga hukum positif tersebut didalam pasalnya belum

mencantumkan klausul mengenai kegiatan transaksi yang berbasis elektronik. Selain itu, dari ketiga hukum positif diatas, hanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang terdapat pasal penjatuhan sanksi administrasi dan pidana ketika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana zakat. Namun untuk dua hukum positif lainnya belum ada pasal yang mengaturnya tentang sanksi. Sehingga menyebabkan terdapat celah adanya penyalahgunaan dana donasi.

3. Praktik penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi kitabisa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah:

Kegiatan *crowdfunding* di aplikasi kitabisa tergolong dalam akad *tabarru'* jenis *hibbah bithawāb*. Hal ini dikarenakan terjadi tolong menolong antara donatur (*Mutabarri'*) memberikan sejumlah uang melalui *campaigner* (wakil *Mutabarri'*) untuk disalurkan kepada penerima uang (*Mutabarru' minhu*) dengan adanya imbalan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada mereka yang menjadi wakil dan perantara dalam transaksi hibah tersebut. Ketika dilihat dari rukun dan syarat akad *tabarru'*, menurut mayoritas ulama sudah sesuai dan sah menurut syariat. Namun terkecuali ketika pada saat transaksi terdapat *aqidain* yang tidak dalam keadaan ahli *tasharruf*. Maka akad tersebut menjadi tidak sah.

B. Saran

Dari kesimpulan uraian di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi seperti berikut:

1. Bagi pihak kitabisa
 - a. Pihak kitabisa sebaiknya juga melakukan pengawasan dan memonitoring penyaluran dana yang dilakukan oleh *campaigner* kepada penerima manfaat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh *campaigner*.
 - b. Pihak kitabisa dapat mengupgrade fitur kabar terbaru untuk mewajibkan para *campaigner* melaporkan transparansi penyaluran dana dengan jelas dapat dapat dipahami.
2. Bagi *stakeholder* lembaga pemerintahan dan legislative
Untuk pihak *stakeholder* baik lembaga pemerintahan dan legislative, penulis merekomendasikan sebaiknya segera melakukan pembaharuan hukum atau amandemen terhadap peraturan yang sudah ada, dengan menambahkan aturan yang berkenaan dengan penggunaan sistem elektronik sebagai media transaksi.
3. Bagi *campaigner*
 - a. *Campaigner* harus menyampaikan informasi yang benar tanpa melebih-lebihkannya serta amanah dalam penyaluran dana
 - b. *Campaigner* seharusnya sering melakukan *update* kabar terbaru dan melaporkan kegiatan penyaluran dana hingga dana tersebut habis.

4. Bagi Donatur

Ketika akan berdonasi, donatur harus harus hati-hati dan teliti dalam memilih *campaign* yang amanah.

5. Bagi Penerima dana

Penerima manfaat wajib memberikan informasi yang jelas dan benar terkait keadaan yang dialaminya kepada *campaigner*. Penerima dana juga harus amanah dalam menggunakan dana hasil donasi.

